

**PERTIMBANGAN HAKIM MENYANGKUT KRITERIA TIDAK ADA  
HARAPAN AKAN RUKUN KEMBALI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN :  
TAFSIRAN PASAL 19 HURUF F PP NO. 9 TAHUN 1975**



**SKRIPSI**

**Dijukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Bagian Studi Hukum Dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RIZA RAMADHONA  
52081001081**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2013**

46.007  
Riz  
P  
2013

**PERTIMBANGAN HAKIM MENYANGKUT KRITERIA TIDAK ADA  
HARAPAN AKAN RUKUN KEMBALI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN :  
TAFSIRAN PASAL 19 HURUF F PP NO. 9 TAHUN 1975**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Bagian Studi Hukum Dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RIZA RAMADHONA  
52081001081**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : RIZA RAMADHONA**

**NIM : 52081001081**

**JUDUL**

**PERTIMBANGAN HAKIM MENYANGKUT KRITERIA TIDAK ADA  
HARAPAN AKAN RUKUN KEMBALI SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN :  
TAFSIRAN PASAL 19 HURUF F PP NO. 19 TAHUN 1975.**

**Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

**Palembang, 17 Januari 2013**

**Pembimbing Pembantu,**



**H. Abdullah Gofar, SH.,MH.  
NIP. 131844028**

**Pembimbing Utama,**



**H. KN. Sofyan Hasan, SH.,MH.  
NIP. 195801151983031006**



**Dekan,**

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Riza Ramadhona  
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001081  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 5 April 1991  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 07 Januari 2013



RIZA RAMADHONA  
NIM. 52081001081

MOTTO :

*Agama tanpa ilmu adalah buta.  
Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. (Albert Einstein)*

*Saya Datang, Saya Kuliah, Saya Bimbingan, Saya Ujian, dan Saya Menang !*

**SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :**

- **Mama dan Papa Tercinta**
- **Adikku Tercinta, Indri Apriyani**
- **My Dearest, Deni Septian**
- **Para Dosen yang terhormat**
- **Almamater yang ku banggakan**

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim,**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM MENYANGKUT KRITERIA TIDAK ADA HARAPAN AKAN RUKUN KEMBALI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN : TAFSIRAN PASAL 19 HURUF F PP NO. 9 TAHUN 1975”** menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena alasan perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun kembali.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat penulisan skripsi ini, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan moril, semoga kita senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Januari 2013

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Menyangkut Kriteria Tidak Ada Harapan Akan Rukun Kembali Sebagai Alasan Perceraian: Tafsiran Pasal 19 Huruf F PP No. 9 Tahun 1975”**. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan starta 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Mama dan Papa tercinta, terimakasih untuk doa, dukungan, dan apapun yang telah diberikan dan dikorbankan untuk penulis, sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
5. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Pmebantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulias selama penulisan skripsi ini.
8. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulias selama penulisan skripsi ini.
9. H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U., selaku pembimbing akademik penulis yang selama ini memberikan masukan dan dukungan kepada penulis selama kegiatan perkuliahan.
10. Seluruh dosen dan staf tata usaha yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
11. Hakim dan seluruh staf Pengadilan Agama Klas IA Palembang yang telah memberikan kesempatan dan bantuan berupa data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Adikku tersayang, Indri Apriyani, terimakasih untuk motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Deni Septian, yang selalu dan tidak pernah bosan memberikan apapun yang dibutuhkan penulis, baik doa, semangat, serta waktu dan pikiran, khususnya selama penulisan skripsi ini.
14. Keluarga besarku yang telah memberikan motivasi selama penulisan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman PLKH kelas B, terimakasih kerjasama, kebersamaan, dan semuanya yang dapat menjadi pelajaran bagi penulis nantinya.
16. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2008, yang sama-sama berjuang dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
17. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Kampus Palembang, yuk cali' dan yuk dwi.



18. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan moril dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, segala kritik dan saran yang dapat menjadikan karya tulis ini menjadi sempurna dan bermanfaat akan penulis terima dengan senang hati.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Palembang, Januari 2013**

**PENULIS**

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Hakim .....	17
1. Pengertian Hakim dan Putusan Hakim .....	17
2. Tugas dan Wewenang Hakim .....	20

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	22
1. Pengertian Perkawinan .....	22
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	23
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	24
4. Syarat Sah Perkawinan .....	26
5. Putusnya Perkawinan .....	27
C. Tinjauan Umum tentang Perceraian .....	28
1. Pengertian Perceraian .....	28
2. Perceraian dalam Perundang-undangan .....	29
3. Macam Cerai .....	30
4. Proses Perceraian .....	31
5. Akibat Perceraian .....	35

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Ukuran Hakim yang Menyatakan Perkawinan terjadi Perselisihan secara Terus-Menerus .....	38
B. Ukuran Hakim yang Menyatakan Tidak Ada Harapan Akan Rukun Kembali .....	45
C. Alat Bukti yang Menyatakan terjadi Perselisihan Terus-Menerus dan Tidak Ada Harapan Akan Rukun Kembali .....	52

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>71</b>

## ABSTRAK

*Putusnya perkawinan karena perceraian semakin banyak dilakukan oleh masyarakat yang disebabkan dengan berbagai macam persoalan. Perceraian (echscheidung) adalah suatu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Salah satu alasan terjadinya perceraian yaitu timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak ada harapan akan rukun kembali. Adapun permasalahan yang ingin diteliti melalui penelitian ini ialah untuk menjelaskan pertimbangan hakim mengenai ukuran terjadinya perselisihan secara terus-menerus, pertimbangan hakim mengenai tidak ada harapan akan rukun kembali, serta alat bukti untuk mengetahui bahwa dalam perkawinan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah ukuran hakim dalam menyatakan didalam perkawinan dapat dikatakan telah terjadi perselisihan secara terus-menerus bahwa perselisihan yang ada telah terjadi sering kali dan berulang-ulang dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Misalnya perselisihan terjadi dua kali dalam setiap minggunya. Adanya perselisihan secara terus-menerus juga menyebabkan tidak ada harapan akan kerukunan lagi didalam rumah tangga. Sumpah, hasil visum, serta barang-barang yang pecah dapat dijadikan alat bukti bahwa dalam perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.*

**Kata Kunci :** Pertimbangan Hakim, Perceraian, Alasan Perceraian.

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu naluri manusia, membentuk ikatan suci yang didasarkan pada rasa saling mencintai dan menyanyangi. Menurut Sudarsono, perkawinan merupakan akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.<sup>1</sup>

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Dengan adanya perkawinan, dua insan yang berbeda disatukan sehingga tumbuh rasa saling memberi, memiliki dan saling membantu, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan suatu model perkawinan yang dicita-citakan oleh setiap orang.

Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 36.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 67.

yang bernama keluarga akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan. Diharapkan dengan adanya aturan hukum, persoalan perkawinan yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan hukum positif juga berdasarkan hukum agama (terutama Islam sebagai penganut mayoritas yang ada di Indonesia).

Sejak berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, maka sejak saat itulah setiap perkawinan serta semua peraturan dan pelaksanaannya harus didasarkan pada Undang-undang No.1 Tahun 1974. Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia, seperti yang diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

---

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Garfika, Jakarta, 2001, hlm. 3.

Adanya tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diharapkan dalam menjaga suatu perkawinan harus dilandaskan pada hubungan suami isteri yang harmonis berdasarkan prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenteram, saling mencintai sehingga tumbuhnya rasa kasih sayang. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.<sup>4</sup>

Setiap pasangan menginginkan perkawinan sesuai dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974. Namun, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkadang terdapat alasan-alasan yang menyebabkan perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi yang berujung pada perceraian menurut PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, terdiri dari:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya

---

<sup>4</sup> Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, Dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, Jakarta, 2008, hlm. 7.



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam peraturan lain, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam, khusus untuk mereka yang beragama Islam alasan Perceraian ditambah 2 (dua) hal lagi yaitu sebagai berikut :

1. Suami melanggar Ta'lik Talak
2. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga.

Salah satu dari alasan-alasan yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi yang berakhir pada perceraian menurut PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara

suami dan isteri dan tidak ada harapan akan rukun lagi. Sehingga perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi merupakan salah satu alasan yang menjadi dasar perceraian.

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam keluarga menyebabkan suasana yang panas dan tegang yang membuat perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus dan harapan untuk rukun kembali sudah tidak ada lagi sehingga dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang, pertengkaran berakhir dengan perceraian dan kehancuran keluarga. Betapapun bentuk perceraian itu, namun perceraian bukan merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Karena itu perselisihan dan percecokan yang melatarbelakangi suatu perceraian bukan merupakan suatu perbuatan yang terpuji.

Perceraian (*echtscheiding*) adalah suatu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.<sup>5</sup> Perceraian adalah tindakan terakhir sebagai *way out* yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan-jalan untuk menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan, dan sebagainya, tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan perceraian demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.<sup>6</sup> Sedangkan

---

<sup>5</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, 2008, hlm. 135.

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm. 156.

menurut hukum Islam perceraian adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.<sup>7</sup>

Perceraian yang karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan akan rukun lagi terkadang menjadi alasan bagi suami untuk menceraikan istrinya, yang sebenarnya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus itu bukan menjadi dasar alasan bagi suami untuk menceraikan istrinya, tetapi karena adanya pihak ketiga. Adapun contoh kasus perceraian yang terjadi karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus :

“ Istri yang bernama Halimah Agustina dan suami bernama Bambang Trihatmojo. Keduanya menikah pada tanggal 24 Oktober 1981 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang terdiri dari 1 orang putri dan 2 orang putra. Keduanya tinggal di Jalan Tanjung Nomor 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Awal kehidupan rumah tangga keduanya dirasakan cukup baik, namun sejak tahun 2002 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, bermula di kala diketahui suami menjalain hubungan gelap dengan perempuan lain. Dengan alasan itulah akhirnya si suami memasukkan gugatan cerai (talak) dan pada akhirnya badan pengadilan memutus cerai (talak) perkawianan keduanya dengan alasan antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menyebabkan rumah tangga bersama tidak ada harapan akan rukun lagi”

Kasus di atas, sangat jelas adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi yang disebabkan suami melakukan

---

<sup>7</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 73.

perselingkuhan dengan perempuan lain sehingga menyebabkan suami mengajukan cerai (talak) kepada isteri.

Menurut syariat Islam, talak merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami isteri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami isteri meneruskan hidup berumah tangga.<sup>8</sup> Namun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117 talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131 KHI.

Perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai alasan perceraian dari contoh kasus di atas di sebabkan suami melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Alasan lain yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan akan rukun lagi yaitu karena ketidakharmonisan antar pasangan<sup>9</sup>, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, keterlibatan narkoba, dan lain-lain.

Alasan perceraian tidak hanya didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Banyak faktor lain yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan yang menyebabkan timbulnya perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Palembang

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Op. Cit.* hlm. 128.

<sup>9</sup> "Angka Perceraian di Indonesia Sangat Tinggi", dalam majalah EKSPONews terbit Kamis, 16 Februari 2012, [http://eksposnews.com/view/25/32168/Angka-Perceraian-di-Indonesia-Sangat-Tinggi.html#\\_UGD-M9nND9p](http://eksposnews.com/view/25/32168/Angka-Perceraian-di-Indonesia-Sangat-Tinggi.html#_UGD-M9nND9p), di akses pada tanggal 25 September 2012 Jam 08.57.

selama tahun 2012, diantaranya masalah ekonomi, KDRT dan perselingkuhan.<sup>10</sup> Faktor penyebab terjadinya perceraian serta jumlah perkara yang di terima Pengadilan Agama Palembang selama tahun 2011 dapat dilihat pada tabel I berikut.<sup>11</sup>

**Tabel I**  
**Pengadilan Agama Palembang**  
**Rekap Faktor Penyebab Perceraian**  
**Tahun 2011**

No.	Faktor Penyebab	Total
1	Poligami Tidak Sehat	407 Perkara
2	Krisis Akhlak	8 Perkara
3	Cemburu	29 Perkara
4	Kawin Paksa	1 Perkara
5	Ekonomi	11 Perkara
6	Tidak Ada Tanggung Jawab	100 Perkara
7	Kawin Di Bawah Umur	1 Perkara
8	Kekejaman Jasmani	111 Perkara
9	Kekejaman Mental	1 Perkara
10	Dihukum	4 Perkara
11	Cacat Biologis	- Perkara
12	Politis	- Perkara
13	Gangguan Pihak Ketiga	154 Perkara
14	Tidak Ada Keharmonisan	236 Perkara
15	Lain-lain	1 Perkara
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1064 Perkara</b>

Sumber : Pengadilan Agama Palembang

Faktor tidak ada keharmonisan dan adanya gangguan dari pihak ketiga ternyata menjadi faktor utama perceraian sebuah rumah tangga. Biasanya, salah satu pihak baik istri maupun suami tidak menerima kenyataan dan memilih untuk berpisah

<sup>10</sup> "Ucok", <http://swara-wongkito.com/berita-268-pengadilan-agama-kota-palembang-tangani-1700-perkara-cerai-selama-tahun-2011.html>, di akses tanggal 26 September 2012 Jam 07.11.

<sup>11</sup> Faktor Penyebab Perceraian, <http://www.pa-palembang.go.id/page-informasi/faktorcerai.php>, di akses tanggal 2 Oktober 2012 Jam 07.28.

dari pasangan mereka. Berdasarkan data yang dihimpun, “Sekitar 70 persen yang mengajukan gugatan cerai itu dilakukan wanita atau istri, sedangkan 30 persen dilakukan pria atau suami. Ditambahkan pula, selain faktor ekonomi dan perselingkuhan ternyata yang memicu perceraian pasangan suami istri adalah adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keterlibatan narkoba dan lain-lain”.<sup>12</sup>

Adapun faktor lain yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran seperti sikap egoistis, emosi dan karakter suami-istri, tidak puas dengan penampilan pasangannya, sibuk bekerja dan tidak memperhatikan, kesulitan ekonomi, perbedaan tempat kediaman bersama, campur tangan pihak keluarga, gangguan pihak ketiga, perbedaan keyakinan keagamaan, perbedaan kultur budaya, gaya hidup, jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, tidak mempunyai keturunan dan lain-lain. Faktor-faktor ini yang menyebabkan banyak pihak sering menggunakan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian sehingga memberikan kemudahan bagi pihak yang menginginkan perceraian dalam rumah tangganya.

Perkawinan dapat berakhir tidak didasarkan pada pemutusan hubungan dalam ikatan suami isteri saja. Kedua belah pihak harus melakukan proses hukum agar perceraian dapat terwujud. Proses hukum disini berarti jalannya suatu perkara mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir/selesai.

---

<sup>12</sup> “Ety”, jumlah kasus perceraian di kota Palembang, terbit Selasa, 29 Mei 2012, [http://palembang-pos.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1799:-perceraian-meningkat-tajam&catid=70:palembang-kito&Itemid=76](http://palembang-pos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1799:-perceraian-meningkat-tajam&catid=70:palembang-kito&Itemid=76), di akses tanggal 25 September 2012 Jam 10.10.

Menurut Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan tidak didukung dengan peraturan pelaksana atau perangkat hukum pendukung dalam upaya penegakan hukum perdata dalam lingkup Peradilan Umum. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara rinci ukuran yang menjadi pedoman dalam menentukan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Alasan ini bisa menjadi celah hukum bagi para pihak karena tidak adanya ukuran dan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran serta parameter apa yang digunakan untuk mengukur terus-menerus.<sup>13</sup>

Perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan akan rukun lagi seolah menjadi celah hukum bagi pihak yang ingin memutuskan perkawinannya. Perceraian menjadi mudah karena tidak ada aturan yang menjadi pedoman mengenai ukuran pertengkaran dan perselisihan terus-menerus serta tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai alasan perceraian, sesuai pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975.

Aturan tersebut bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian<sup>14</sup> demi mengukuhkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

---

<sup>13</sup> "ASh", MK Tolak "Gugatan" Halimah, terbit Selasa, 27 March 2012, <http://ww2.hukumonline.com/berita/baca/lt4f71c692588b8/mk-tolak-gugatan-halimah>, di akses tanggal 26 September 2012 Jam 08.30.

<sup>14</sup> Penjelasan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi bisa sangat merugikan bagi pihak suami, isteri, maupun anak-anak mereka. Terlebih jika perceraian tersebut hanya diharapkan bagi satu pihak saja, bukan karena kesepakatan bersama. Pertimbangan hukum hakim sangat diperlukan dalam memutuskan suatu perkara perceraian dengan alasan terjadinya suatu perselisihan. Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.<sup>15</sup>

Berdasarkan kasus dan dasar adanya perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi inilah menjadi sangat menarik untuk dibahas, karena tidak sedikit masalah-masalah yang hanya dilatarbelakangi oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi bisa mengakibatkan terjadinya perceraian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka judul skripsi ini adalah : **“PERTIMBANGAN HAKIM MENYANGKUT KRITERIA TIDAK ADA HARAPAN AKAN RUKUN KEMBALI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN : TAFSIRAN PASAL 19 HURUF F PP NO. 9 TAHUN 1975”**.

---

<sup>15</sup> Pertimbangan hukum,

*Hukumpedia.com/index.php?title=pertimbangan\_hukum*. di akses tanggal 8 November 2012  
Jam 11.09.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi kriteria penilaian hakim untuk menyatakan dalam perkawinan itu terjadi perselisihan secara terus menerus ?
2. Apa yang menjadi dasar bagi hakim menyatakan tidak ada harapan untuk rukun kembali ?
3. Apa alat bukti untuk menyatakan terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan ukuran untuk menyatakan dalam perkawinan itu terjadi perselisihan secara terus menerus.
2. Untuk menjelaskan ukuran untuk hakim menyatakan tidak ada harapan untuk rukun kembali.
3. Untuk menjelaskan alat bukti untuk menyatakan terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini agar dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan kajian mengenai tidak ada harapan akan rukun kembali dan perselisihan yang terjadi didalam perkawinan.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat berguna bagi pembaca dan masyarakat dalam memberikan tambahan pemahaman tentang perselisihan dalam perkawinan dan akibat yang ditimbulkan dari perselisihan tersebut. Dalam hal ini juga diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai timbulnya suatu perceraian.

## E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pada penulisan ini yaitu bahwa tidak ada harapan akan rukun kembali didalam suatu perkawinan yang dapat menjadi alasan adanya suatu perceraian. Diketahui alasan tersebut disebabkan adanya masalah-masalah yang ada dalam perkawinan sehingga menyebabkan perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi yang berujung pada perceraian. Alasan tersebut sangat merugikan banyak pihak, baik suami, isteri, atau anak-anak mereka. Penulisan ini akan membahas lebih dalam permasalahan pertimbangan hakim mengenai kriteria tidak ada harapan akan rukun kembali sebagai alasan perceraian.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Jonny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, logika keilmuan

yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kajian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya ilmu hukum itu sendiri.<sup>16</sup> Selain digunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini juga ditunjang dengan menggunakan penelitian empiris. Dikatakan penelitian empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan. Data primer atau lapangan maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>17</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah data kualitatif, sedangkan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan.<sup>18</sup> Data Sekunder adalah data yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan materi penulisan skripsi ini, meliputi :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - b. Pasal 19 Huruf F PP No. 9 Tahun 1975
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011

---

<sup>16</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

<sup>17</sup> Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum. "Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum"*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012. hlm. 250.

<sup>18</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Sriwijaya, Jakarta, 1984, hlm. 84.

- d. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang
  - e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, meliputi : karya-karya ilmiah seperti literatur-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :
- a. Koran, majalah, jurnal ilmiah;
  - b. Internet;
  - c. Kamus-kamus hukum dan referansi lainnya yang relevan.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)  
Yaitu dengan melakukan studi kepustakaan berupa membaca dan mempelajari informasi-informasi dari literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah, maupun sarana internet yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
  - b. Studi Lapangan (*Field Research*)  
Yaitu untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi, dengan cara melakukan wawancara dengan tanya jawab langsung antara peneliti dengan

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm.52

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004.
- KN. Sofyan Hasan, *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Sriwijaya, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- M. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, Dalam Majalah Varia Peradilan, No. 271 Juni 2008, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, 2008.

- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Sriwijaya, Jakarta, 1984.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 1994.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Syarifuddin Pettanasse, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Unsri, Palembang, 2010.
- Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Keterampilan Hukum. "Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum"*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

## **B. Internet**

<http://eksposnews.com/view/25/32168/Angka-Perceraian-di-Indonesia-Sangat-Tinggi.html#.UGD-M9nND9p>, di akses pada tanggal 25 September 2012 Jam 08.57.

<http://swara-wongkito.com/berita-268-pengadilan-agama-kota-palembang-tangani-1700-perkara-cerai-selama-tahun-2011.html>, di akses tanggal 26 September 2012 Jam 07.11.

<http://www.pa-palembang.go.id/page-informasi/faktorcerai.php>, di akses tanggal 2 Oktober 2012 Jam 07.28.

[http://palembang-pos.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1799:-perceraian-meningkat-tajam&catid=70:pembang-kito&Itemid=76](http://palembang-pos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1799:-perceraian-meningkat-tajam&catid=70:pembang-kito&Itemid=76), di akses tanggal 25 September 2012 Jam 10.10.

<http://ww2.hukumonline.com/berita/baca/lt4f71c692588b8/mk-tolak-gugatan-halimah>, di akses tanggal 26 September 2012 Jam 08.30.

[Hukumpedia.com/index.php?title=pertimbangan\\_hukum](http://Hukumpedia.com/index.php?title=pertimbangan_hukum). di akses tanggal 8 November 2012 Jam 11.09.

<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Masyarakat/Cerai.html>, di akses tanggal 19 November 2012 Jam 11.58.

<http://advosolo.wordpress.com/2010/05/06/alat-bukti-dalam-perkara-perdata/>. di akses tanggal 13 Desember 2012 Jam 11.00

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cetakan ke-37, Pradnya Pramita, Jakarta, 2001).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Andi Hamzah, cetakan ke-15, Rineka Cipta, Jakarta, 2008)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU/IX/2011

Putusan Pengadilan Agama Klas IA Palembang Nomor 1634/Pdt.G/2011/PA.Plg.

Putusan Pengadilan Agama Klas IA Palembang Nomor 0272/Pdt.G/2012/PA.Plg.

Putusan Pengadilan Agama Klas IA Palembang Nomor 0596/Pdt.G/2012/PA.Plg.